

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat – Bekasi 17811 Jawa Barat Telp.: 021 - 89970067

Bekasi, 08 Agustus 2022

Kepada Yth;

Nomor

: KP.01.01/389\/BKPSDM/2022

Sifat

Penting

:

Lampiran

3 (dua) berkas

Perihal

: Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bekasi

1. Para Kepala Perangkat Daerah

2. Para Kepala Bagian

3. Para Camat / Lurah se-Kab.Bekasi

di

Bekasi

Menindaklanjuti Surat Plt. Menteri PANRB Nomor surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, tanggal 22 Juli 2022, hal pendataan tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis Kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan agar setiap Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Para Camat, Para Lurah agar melakukan pemetaan pegawai Non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi.
- Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
- 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
- 4. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
- 5. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun
- Pendataan Pegawai Non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

- 7. Untuk pemetaan Tenaga Non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Para Camat, Para Lurah untuk melakukan langkah-langkah:
 - a. Melakukan inventarisasi data Pegawai Non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana lampiran I dan lampiran II. (ditanda tangani dan di stempel oleh pimpinan unit kerja dikirim dalam bentuk hard copy dan soft copy)
 - b. Penyampaian data Pegawai Non-ASN harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Pimpinan unit kerja sebagaimana lampiran III.
 - c. Bagi Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Para Camat, Para Lurah yang tidak menyampaikan data Pegawai Non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf a dan b dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non-ASN.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ENDAM KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN RENSEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

H. ABDUAH, SH., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Pj. Bupati Bekasi;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi.

Lampiran III

Nomor

: KP.01.01/ /BKPSDM/2022

Tanggal

: 08 Agustus 2022

KOP UNIT KERJA

	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
	KEPALA
**	
Yang bertanda tanga	an dibawah ini :
27	
Nama	
NIP	
Jabatan	;
Gol/Ruang	:
Unit Kerja	;
persyaratan masa k sejumlah Te undangan yang berla Apabila dikemudian bertanggung jawab d	nenjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi dan derja tenaga non ASN di
	KEPALA
	Materai 10.000
	Nama Jelas

NIP

Lampiran I Nomor Tanggal

08 Agustus 2022 KP.01.01/ /BKPSDM/2022

DAFTAR NAMA TENAGA NON ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Nama Instansi:

Г	_	_	_			_		
-	+	+	+	2	-	-	- N	
				200301000002	100000112341	2	NIK	
				987654321	123456789	(si	No. KK	
				3244456001 Meningga		4	Nomor Peserta	Data EKS THK-II*
				Meningga I		5	Status	THK-II*
				Si Fulanah	Dede Rudianto	6	Lengkap (Tanpa Gelar)	Nama
				654321	123456	7	Kode	Tem
				Purwakarta	Bogor	∞	Nama (Daerah Tingkat 2)	Tempat Lahir
				Purwakarta 31-06-1970	31-12-1972	9	Tanggal Lahir (dd-mm-yyyy)	
×				Р	L	10	Kelamin (P/L)	Ienic
				654321	123456	=	Kode	
				SMK Tata Boga	D3-Teknik Informatika	12	Nama	
				BB/456	AA/123	13	Nomor Ijazah	Pendidikan Terakhir
				SMK Tunas Bangsa Purwakarta	Universitas Gajah Mada	14	Nama Sekolah / Tanggal Lulus Perguruan Tinggi (dd-mm-yyyy)	Terakhir
				01-07-1972 654321	01-07-1974 123456	15	Tanggal Lulus (dd-mm-yyyy)	
						16	Kode	
				Guru Tata Boga	Pengadministrasi Umum	17	Nama	
				BB/456	AA/123	18	Nomor SK	Jabata
				BB/456 01-01-2021 01-01-2021	AA/123 01-01-2021 01-01-2021 31-01-2021	19	3 %	Jabatan Terakhir
					01-01-2021	20	Tanggal Awal Kerja (dd-mm- yyyy)	
				01-01-2021	31-01-2021	21	Tanggal SK (Kerja (dd-mm- Kerja (dd-mm- yyyy) (yyyy) yyyy)	
				SD Negeri Harja Mekar 04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bekasi	22	Tanggal Awal Tanggal Akhir Sub Unit Kerja Kerja (dd-mm- Kerja (dd-mm- Yyyy)	
				Dinas Pendidikan Kab. Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bekasi	23	Unit Kerja	

^{*)} Diisi hanya untuk Tenaga EKS THK-II

setiap data wajib disiapkan dokumen berupa ijazah pendidikan terakhir

Keterangan pengisian:

- 2 NIK tenaga non ASN atau eks THK2
- 3 Nomor KK tenaga non ASN atau eks THK2 4 Nomor Peserta eks THK2 yang dimiliki pada tahun 2013
- 5 Status Eks THK2
- 6 Nama Lengkap Tanpa Gelar
- 7 Kode lokasi tempat lahir setingkat Kab/Kota
- 8 Nama lokasi tempat lahir setingkat Kab/Kota
- 9 Tanggal lahir sesuai dengan format dd-mm-yyyy
- 10 Jenis kelamin dengan format P atau L
- 11 Kode pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
 12 Nama pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
- 13 Nomor ijazah pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2

- 14 Nama Sekolah / Perguruan Tinggi pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2

- 15 Tanggal kelulusan pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2 (sesuai dengan nomor ijazah yang digunakan)
- 16 Kode jabatan terakhir17 Nama jabatan terakhir

- 18 Nomor SK jabatan terakhir
- 19 Tanggal tanda tangan SK jabatan terakhir

- 20 Tanggal awal kerja jabatan terakhir 21 Tanggal akhir kerja jabatan terakhir 22 Sub Unit kerja penempatan tenaga Non ASN atau eks THK2 (terakhir/saat ini) 23 Unit kerja penempatan tenaga Non ASN atau eks THK2 (terakhir/saat ini)

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KEPALA BADAN/DINAS/BAGIAN/CAMAT/LURAH

Agustus 2022

NAMA JELAS NIP

Lampiran I Nomor

: KP.01.01/ / : 08 Agustus 2022

Tanggal

RIWAYAT KONTRAK KERJA TENAGA NON ASN DAN EKS-THK-II

Nama Instansi:

7	6	S	4	w	2	_	_	. Zo		
273638393939	253738383927	239494040400	938393000001	239304040400	200301000002	100000112341	2	NIK		
BB/459	BB/458	BB/457	BB/456	AA/125	AA/124	AA/123	w	Nomor SK	ă.	
01-01-2018	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	4	mm-yyyy)	Tanggal SK (dd-	
01-01-2018	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	5	(dd-mm-yyyy)	Tonggol Augl Varia	
02-01-2018	31-01-2019	31-01-2020	31-01-2021	31-01-2019	31-01-2020	31-01-2021	6	(dd-mm-yyyy)	T 411: V-:	
Pemerintah Kab. Bekasi	Pemerintah Kab. Bekasi	Pemerintah Kab. Bekasi	Pemerintah Kab. Bekasi	Pemerintah Kab. Bekasi	Pemerintah Kab. Bekasi	Pemerintah Kab. Bekasi	7	Instansi Penempatan		
Pemerintah Kab. Bekasi SMPN 2 Cikarang Pusat	SMPN 3 Cibitung	SMPN 2 Babelan	SMPN 1 Tambun Selatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Bekasi	Dinas Pendidikan Kab. Bekasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi	8	Unit Kerja Penempatan		
743521	132465	987234	234568	123477	645321	123456	9	Kode		
Guru IPA	Guru Bahasa Indonesia	Guru Bahasa Inggris	Guru Matematika	Tata Usaha	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	10	Nama	Jabatan	
Sektretaris Daerah	Sektretaris Daerah	Sektretaris Daerah	Sektretaris Daerah	Sektretaris Daerah	Bupati	Bupati	11	Penandatangan SK		
APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	12	Pembayaran APBN/APBD		

setiap baris dipersiapkan dokumen Bukti Pembayaran Honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan varang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga setiap baris WAJIB untuk dipersiapkan dokumen SK Pengangkatan yang paling rendah oleh pimpinan unit kerja

Keterangan pengisian:

- 2 NIK tenaga non ASN atau eks THK2 3 Nomor SK jabatan pada riwayat tersebut
- 4 Tanggal SK jabatan pada riwayat tersebut
- 6 Tanggal akhir kerja jabatan pada riwayat tersebut 5 Tanggal awal kerja jabatan pada riwayat tersebut
- 7 Instansi penempatan pada riwayat tersebut
- 8 Unit Kerja penempatan pada riwayat tersebut 9 Kode jabatan pada riwayat tersebut
- 10 Nama jabatan pada riwayat tersebut

- 11 Penandatangan SK jabatan pada riwayat tersebut
- 12 Pembayaran hanya dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan varang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga

KEPALA BADAN/DINAS/BAGIAN/CAMAT/LURAH
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Agustus 2022

NAMA JELAS NIP